

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti Efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik dalam kasus perceraian Pengadilan Agama Bojonegoro maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran mediator dalam kasus perceraian dengan cara mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro belum sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik.
2. Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian tidak berjalan efektif, karena tidak memenuhi lima faktor teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, factor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selain itu pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro belum pernah disosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang mediasi elektronik dan berdampak pada ketidak hadirannya terduga dalam melakukan mediasi secara elektronik yang membuat putusan perceraian jatuh secara verstek.

UNUGIRI

B. Saran

1. Pengadilan Agama Bojonegoro seharusnya mensosialisasikan pelaksanaan dan teknis tentang mediasi elektronik kepada mediator karena mediator yang berperan penting dalam berhasil atau gagalnya mediasi
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik seharusnya diterapkan secara langsung dan tidak sekadar menjadi opsi, karena memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat dalam menjalani proses mediasi.

